

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini berkembang pesat. Salah satu jenis usaha yang terdapat di Indonesia yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Saat ini hampir sebagian besar UMKM menguasai sektor usaha di Indonesia, sehingga untuk mengembangkannya pemerintah perlu melindungi UMKM agar dapat bersaing dengan usaha ekonomi lain yang lebih besar karena UMKM merupakan salah satu aset negara untuk memperoleh pendapatan yaitu melalui pemotongan pajak penghasilan.

Akuntansi dan pajak memiliki hubungan yang saling melengkapi. Di dalam laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, tercantum adanya biaya pajak, sedangkan untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku bisnis diperlukan adanya suatu laporan keuangan. (Pratiwi, 2018).

Sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pemerintah telah merevisi aturan terkait UMKM yaitu PP nomor 46 tahun 2013 dengan PP nomor 23 tahun 2018. Aturan baru ini telah memberikan keringanan tarif bagi para pelaku UMKM. Dikutip dari Redaksi DDTCNews pada tanggal 18 Oktober 2019, Ditjen Pajak (DJP) menyatakan ada peningkatan jumlah wajib pajak (WP) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membayar pajak setelah adanya penurunan tarif PPh final. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama

mengatakan sejak ada penurunan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2018, jumlah WP UMKM yang membayar pajak bertambah. Sampai dengan akhir Agustus 2019, WP UMKM yang melakukan pembayaran meningkat 33% dari 1.295 WP di 2018 menjadi 1,724 WP. Namun, peningkatan jumlah WP itu belum bisa mengompensasi risiko penurunan penerimaan. Hingga Agustus 2019, penerimaan PPh WP UMKM tercatat hanya mencapai Rp4,84 triliun. Nilai itu mengalami penurunan 21,8% dibandingkan realisasi periode yang sama pada tahun lalu (2018) senilai Rp6,19 triliun. (DDTCNews, 2019). Selain perubahan tarif pajak, UMKM juga dihadapkan dengan kendala yaitu keterbatasan dalam pembuatan laporan keuangan (Mukoffi, 2018). Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang belum menerapkan akuntansi yang memadai. Kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan bisnis memerlukan adanya pemahaman akuntansi yang dapat dilihat dari penerapan akuntansi UMKM yang memadai.

Demi terpenuhinya kebutuhan informasi bagi UMKM maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) ketika tahun 2009 menyusun dan mensahkan Standar yang diadopsi dari *International Financial Reporting Standard for Small Medium Enterprises* (IFRS for SMEs) yang lebih sederhana yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Namun, mulai saat disahkan hingga sekarang, pengimplementasian SAK ETAP oleh para pelaku usaha masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kurangnya informasi yang menghasilkan rendahnya motivasi untuk menerapkan pelaporan sesuai standar

akuntansi. (Kusuma, 2019). Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka memudahkan UMKM untuk menyusun laporan keuangan, maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan standar akuntansi khusus yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang berlaku efektif sejak 01 Januari 2018. SAK EMKM ini merupakan standar akuntansi keuangan yang jauh lebih sederhana dan mudah bila dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

SAK EMKM ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan penyusunan laporan keuangan yang diatur dalam SAK ETAP. Dengan diterbitkannya SAK EMKM diharapkan para pelaku EMKM dapat menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan, sehingga EMKM dapat menyediakan informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan yang bermanfaat dan digunakan sejumlah para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan (Nuvitasari, 2019).

Sebagai penunjang keberhasilan upaya penerimaan pajak dari UMKM, diperlukan adanya pemahaman akuntansi yang dapat dilihat dari penerapan akuntansi yang diterapkan oleh UMKM. Pemahaman tentang akuntansi menjadi bagian yang sangat penting dalam kepatuhan pajak. Dengan memahami cara pencatatan yang benar, pengusaha dapat mengukur tingkat pendapatan dan pengeluaran dari usaha yang dijalankan, sehingga para pengusaha mengetahui keuntungan dalam usahanya dengan tepat dan para pengusaha dapat menghitung pajak yang akan disetorkan dengan benar. Menurut Sumianto (2015), pemahaman

akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2018), penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak juga dipengaruhi oleh faktor lainnya yaitu tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula kesadaran Wajib Pajak itu sendiri, sedangkan kebalikannya semakin rendah tingkat pendidikan semakin rendah pula tingkat kesadaran Wajib Pajak (Sastra, 2015). Menurut Maharani (2015), tingkat pendidikan menunjukkan pengaruh yang positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun menurut Gusrefika (2018), tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, faktor lain yang dianggap mempengaruhi kesadaran wajib pajak UMKM adalah penghasilan. Penghasilan atau omzet penjualan adalah seluruh jumlah penjualan suatu produk barang atau jasa yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu dan dihitung berdasarkan jumlah uang yang diterima secara terus menerus dalam satu proses akuntansi. Kebanyakan wajib pajak merasa lebih mudah dan lebih sadar untuk membayar pajak ketika omzet mereka tinggi atau ketika memang omzet mereka sudah mencapai kriteria yang harus dikenakan pajak oleh pemerintah dibandingkan ketika mereka memiliki omzet yang rendah (Anggara, 2017). Menurut Yulianah (2018), omzet penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan menurut Anggara (2017), penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul, **“Efek Penerapan Akuntansi Berbasis SAK EMKM, Pengetahuan Akuntansi, Tingkat Pendidikan, dan Omzet Terhadap Persepsi Kesadaran UMKM dalam Melaporkan Kewajiban Pajaknya (Studi Empiris pada UMKM di Kecamatan Tembalang Kota Semarang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian seperti berikut :

1. Apakah penerapan akuntansi berbasis SAK EMKM berpengaruh terhadap persepsi kesadaran UMKM dalam melaporkan kewajiban pajakannya?
2. Apakah pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap persepsi kesadaran UMKM dalam melaporkan kewajiban pajakannya?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap persepsi kesadaran UMKM dalam melaporkan kewajiban pajakannya?
4. Apakah omzet berpengaruh terhadap persepsi kesadaran UMKM dalam melaporkan kewajiban pajakannya?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah penerapan akuntansi berbasis SAK EMKM berpengaruh terhadap persepsi kesadaran UMKM dalam melaporkan kewajiban pajakannya.

2. Untuk menganalisis apakah pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap persepsi kesadaran UMKM dalam melaporkan kewajiban pajaknya.
3. Untuk menganalisis apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap persepsi kesadaran UMKM dalam melaporkan kewajiban pajaknya.
4. Untuk menganalisis apakah omzet berpengaruh terhadap persepsi kesadaran UMKM dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti
Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi penelitian.
2. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sarana informasi kepada masyarakat tentang perpajakan UMKM.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk dapat menambah pengetahuan dan bisa melakukan penelitian yang sama dengan penambahan variabel serta bisa dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran tentang materi yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka perlu juga dibuat sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang teori dan materi penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan definisi operasional yang mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian serta menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan populasi, jumlah sampel yang diambil, metode pengambilan sampel, lokasi sampel, jenis dan sumber data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisis data yang berguna untuk mencapai tujuan dari penelitian yang sudah dilaksanakan dan menemukan asalnya keterkaitan antara analisis yang dilakukan dengan masalah yang dibahas.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran.